

PERAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK

Amrizal Imawan
Gugus Irianto
Yeney Widya Prihatiningtias

Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No.165, Malang 65145
surel: amrizal.imawan10@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 10
Nomor 1
Halaman 156-175
Malang, April 2019
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
08 Maret 2019
Tanggal Revisi:
24 April 2019
Tanggal Diterima:
30 April 2019

Abstrak: Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Membangun Kepercayaan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara kepada pemerintah dan masyarakat Desa Pujon Kidul. Hasil menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dijalankan pemerintah desa secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat. Praktik ini dinilai telah sesuai dengan Peraturan Mendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun demikian, pemerintah desa harus membenahi sistem penatausahaan dan meningkatkan partisipasi Badan Perwakilan Desa (BPD). Kendala tersebut dapat diatasi melalui sistem akuntansi yang terkomputerisasi dan peningkatan intensitas musyawarah perwakilan desa.

Abstract: The Role of Village Government Accountability in Building Public Trust. This study aims to understand the practices of village government accountability. The case study method is used through interviews with the government and community of Pujon Kidul Village. The results show that the accounting practices are carried out by the village government vertically and horizontally. This practice is considered to be by Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014. Nevertheless, the village government must fix the administration system and increase the participation of the Village Representative Body. These can be overcome through a computerized accounting system and increasing the intensity of village representatives' deliberations.

Kata Kunci: tata kelola pemerintah, dana desa, keuangan

Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan organisasi untuk mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan, dengan media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas keuangan pemerintah desa merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat atas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan secara berkala. Keberhasilan atau kegagalan akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana desa oleh pemerintah desa diukur dari kepatuhan dan ketaatan terhadap asas partisipatif, akuntabel, transparan, tertib, dan disiplin. Akuntabilitas keuangan secara

vertikal dan horizontal yang berpedoman pada asas-asas tersebut, selain sebagai cerminan kepatuhan dan ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku (Permendagri 113/2014), juga memper lancar penyaluran dana dan meningkatkan kepercayaan rakyat (Arifiyanto & Kurrohman, 2014; Nahrudin, 2014), juga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Sintia & Susilo, 2016; Williamson, Luke, & Furneaux, 2018).

Dalam praktiknya banyak pemerintah desa yang belum mampu melakukan akuntabilitas dana desa dengan baik. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Meutia & Liliana (2017) bahwa dari 26 pemerintah desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, belum semua desa mempunyai aparatur desa yang mumpuni. Hal ini membuat

mereka memiliki laporan yang tidak lengkap dan tidak disiplin dalam mempertanggungjawabkannya. Sebagai akibatnya, terjadi serapan anggaran yang rendah dan pencairan dana desa juga terhambat. Sejalan dengan itu, Rasheli (2016) mengungkapkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dalam melakukan akuntabilitas keuangan belum tertib dalam penatausahaan dan ketidaksiplinan pelaporan, sehingga berdampak pada rendahnya penyerapan dan penyaluran dana desa. Pemerintah Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang; pemerintah desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang; dan pemerintah Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur juga mengalami hal yang sama dalam penerapan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa (Triani & Handayani, 2018).

Fenomena yang sama juga terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Malang. Tridiyah Maestuty, selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, mengatakan adanya pemeriksaan atas kelengkapan dan kepatuhan kepada 120 desa dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Undang-undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014, UU tentang Pembangunan Desa Nomor 6/2014, dan Peraturan Mendagri tentang pengelolaan keuangan desa No. 113 Tahun 2014. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih banyak kesalahan administrasi dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ) dan penyelewengan pengelolaan keuangan desa. Selama tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Malang telah menerima 26 laporan terkait dugaan penyelewengan dana oleh pemerintah desa baik alokasi dana desa maupun dana desa (JawaPos.com). Sejak tahun 2015 dana desa yang bersumber dari APBN telah disalurkan ke 74.093 desa termasuk desa-desa yang ada di Kabupaten Malang tak terkecuali Desa Pujon Kidul. Penerimaan dana desa di Kecamatan Pujon secara umum besarnya rata-rata sama. APBDes Pemerintah Desa Pujon Kidul setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini ditunjang dari pendapatan asli desa. Pendapatan asli Desa Pujon Kidul mengalami kenaikan yang signifikan yaitu tahun 2017 sejumlah 85 juta rupiah dan pada tahun 2018 sejumlah Rp412 juta rupiah. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan dana desa yang baik di Desa Pujon Kidul (www.sie.pujonkidul.desa.id).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Meutia & Liliana, 2017; Rasheli, 2016; Triani & Handayani, 2018) hanya dalam lingkup melihat kesesuaian penerapan akuntabilitas keuangan pemerintah desa dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa dalam penelitian tersebut pemerintah desa menerapkan akuntabilitas hanya sebagai pemenuhan kewajiban terhadap peraturan yang berlaku. Akuntabilitas pada dasarnya adalah suatu bentuk menjalin keterhubungan kepada semua pihak. Otonomi daerah sebagai jawaban atas banyaknya permasalahan yang ada juga ternyata belum mampu menjadi solusi terbaik. Beberapa kasus di atas menjadi contoh atas peliknya permasalahan akuntabilitas sektor publik. Berdasarkan beberapa hal di atas, penulis menganggap bahwa akuntabilitas tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, tetapi bagaimana akuntabilitas juga dapat dijadikan sebagai alat atau media untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Maka dari itu perbedaan penelitian ini adalah untuk melihat dan mendalami praktik akuntabilitas keuangan desa yang mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi baik dari pemerintah kabupaten maupun masyarakat. Untuk mengungkap hal tersebut, digunakan akuntabilitas keuangan desa menurut kriterianya. Akuntabilitas menurut kriterianya yaitu akuntabilitas vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan akuntabilitas horizontal kepada BPD dan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik akuntabilitas keuangan pemerintah desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena penelitian dilakukan pada satu program, waktu, dan tempat tertentu. Peneliti menggunakan jenis studi kasus *disciplined comparative* untuk melihat praktik akuntabilitas keuangan pemerintah desa terhadap teori akuntabilitas vertikal dan horizontal serta Permendagri nomor 113 tahun 2014. Kamayanti (2016) menjelaskan bahwa studi kasus *disciplined comparative* digunakan untuk penelitian yang membandingkan antara implementasi dengan teori atau peraturan yang mengikat dan mapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendalami praktik akuntabilitas

keuangan oleh pemerintah desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Informan penelitian ini dipilih dari pihak yang memahami tentang tema penelitian dan dapat memberikan informasi serta terlibat dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa. Informan dari pemerintah desa yaitu Bapak Udi (Kepala Desa), Bapak Sudirman (Sekertaris Desa), Asnawi (Bendahara Desa), sedangkan dari unsur lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) yaitu Bapak Nurahmad yang memahami pengelolaan keuangan desa. Informan dari unsur yang bertugas mengawasi dan mengawal pengelolaan dana desa yaitu Bapak Kholiq (anggota BPD) dan Bapak Anang (Sekertaris Kecamatan Pujon). Masyarakat sebagai pihak yang seharusnya merasakan hasil kebijakan pemerintah desa yaitu Bapak Ibadurrohman dan Bapak Alfian syah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara dokumentasi dan wawancara. Data primer diperoleh dari wawancara kepada pihak-pihak yang mengelola dan terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa secara mendalam. Peneliti juga berusaha mendapatkan dokumen-dokumen sebagai pendukung yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini. Dokumen yang dibutuhkan seperti tabel kependudukan, catatan absensi rapat desa, sms, foto kegiatan, dan draf pertanggungjawaban program (Gallo, 2015; Li, 2018). Penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data berlangsung mulai dari proses pengumpulan data sampai proses pengumpulan data selesai pada periode tertentu. Arnold (2018) mengungkapkan bahwa analisis data dilakukan ketika peneliti sedang mengumpulkan data terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles & Huberman (2012) menganalisis data kualitatif dengan model analisis interaktif melalui tiga langkah yaitu *reduksi data* (*reduction*), *penyajian data* (*data display*), dan *penarikan simpulan* (*conclusion drawing/verification*). *Reduksi data* yaitu data dirangkum dan dipilih sesuai dan difokuskan pada hal-hal yang penting untuk mengungkap secara mendalam terkait tema penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya ketika data yang diperoleh dirasa kurang lengkap. Peneliti juga mengamati konsistensi jawaban wawancara antarinforman untuk memperoleh validitas data yang terkait dengan akuntabilitas keuangan Pemerintah Desa Pujon Kidul. Tahapan selanjutnya yai-

tu menyajikan data berdasarkan akuntabilitas vertikal dan horizontal. Penyajian data juga dilakukan dengan cara melihat kesesuaian antara praktik akuntabilitas dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Simpulan dari penelitian ini dengan memaparkan akuntabilitas berdasarkan kriteria yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Penggunaan akuntabilitas berdasarkan kriteria tersebut diharapkan mampu memahami secara mendalam penerapan akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana desa secara teknis diatur dalam Peraturan Mendagri 113/2014 tentang petunjuk teknis tata kelola dan akuntabilitas dana desa. Permendagri itu mengatur teknis pengelolaan dan akuntabilitas keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan kepada masyarakat. Akuntabilitas kepada pemerintah kabupaten/kota yang disebut dengan akuntabilitas vertikal dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang telah diperoleh. Akuntabilitas vertikal dilakukan agar keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik karena akuntabilitas vertikal dijadikan sebagai alat untuk menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah desa serta sebagai syarat penyaluran dana desa tahap berikutnya. Akuntabilitas kepada masyarakat atau yang disebut akuntabilitas horizontal dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas atau wewenang yang diperoleh pemerintah desa. Masyarakat sebagai pemberi amanah juga berkepentingan untuk memperoleh informasi atas penggunaan dan juga memastikan dana desa yang dikelola digunakan sesuai peruntukannya. Pelaksanaan akuntabilitas pemerintah desa akan berjalan dengan baik apabila ada komitmen dan keseriusan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas keuangan semakin meningkat. Hal ini karena pemerintah desa telah diberi hak dan wewenang yang cukup besar dalam mengelola potensi kekayaan desa. Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung dengan komitmen semua pihak agar dapat terlaksana dengan baik, termasuk dalam hal

akuntabilitas. Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa telah berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas sesuai dengan informasi dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sebagai berikut.

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban itu penting untuk kita laporkan sebagai penanggung jawab pemerintahan desa. Itu juga kita gunakan sebagai sarana agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa Pujon Kidul. Kita sudah lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang ada” (Udi).

Perangkat desa lain juga memberikan informasi mengenai komitmen Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Informasi ini memperkuat pernyataan dari apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Pujon Kidul. Dua informan ini mengungkapkan pentingnya pemerintah desa melakukan akuntabilitas atas kegiatan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Hal tersebut diungkapkan oleh sekretaris desa Bapak Sudirman.

“Pertanggung jawaban adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya yang dilakukan baik tertulis maupun lisan. Hal itu kita lakukan untuk mengurangi perspektif negatif kepada pemerintah desa Pujon Kidul” (Sudirman).

Pemerintah Kecamatan Pujon sebagai pihak yang ditugasi oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengawal pengelolaan dana desa juga memberikan pernyataan terkait dengan komitmen pelaksanaan akuntabilitas. Pemerintah Kecamatan Pujon sebagai pengawas dan pembina dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa juga harus turut andil dalam memperbaiki pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Pemerintah kecamatan yang diwakili oleh sekretaris kecamatan Bapak Anang mengungkapkan hal yang terkait dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya akuntabilitas pemerintah desa sebagai berikut.

“Ada pembinaan dan pengawasan dari kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten, kalau ada yang tidak paham atau kurang mengerti bisa dikonsultasikan kepada kita. Pemerintah juga menyediakan klinik-klinik untuk konsultasi setiap saat, ada tenaga pendamping desa dari kecamatan dan juga pejabat kecamatan yang berkaitan dengan itu. Jadi kita tidak hanya sosialisasi atau pelatihan selesai, tapi benar-benar kita dampingi aparat desa itu” (Anang).

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi baik itu keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilaporkan secara berkala dengan media pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Pengertian tersebut menjelaskan adanya dua pihak yang saling terkait dalam akuntabilitas yaitu adanya agen dan prinsipal. Sitorus (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas timbul karena hubungan antara kedua pihak prinsipal dan agen, sehingga sebagai konsekuensi logis hal itu harus dilakukan. Praktik akuntabilitas tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kedua pihak tersebut, di mana pihak prinsipal menginginkan hasil yang maksimal dari apa yang diberikan kepada agen. Begitu juga pihak agen akan melakukan apa pun agar dapat dinilai baik dan berhasil dalam menjalankan tugas atau wewenang yang diberikan oleh prinsipal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pemerintah Desa Pujon Kidul tersebut. Pemerintah desa mengungkapkan pentingnya akuntabilitas keuangan desa kepada pemerintah Kabupaten Malang dan masyarakat. Akuntabilitas kepada Pemerintah Kabupaten dan kepada masyarakat tersebut digunakan untuk menunjukkan kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah agar memperoleh pengakuan dan penilaian yang baik. Salle (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas vertikal dan horizontal dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab seorang penerima amanah atau manajemen atas tindakan penggunaan potensi sumber daya kepada pemberi amanah. Kepala desa sebagai penanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa perlu melakukan akuntabilitas sebagai pemberian informasi kepada pihak-pihak

yang memberikan kepercayaan kepadanya. Legitimasi atas kinerja pemerintah desa sangat dibutuhkan oleh kepala desa untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Doberstein (2013) mengatakan bahwa konsekuensi logis yang muncul adalah akuntabilitas sebagai mekanisme kontrol dengan menggunakan ukuran materi, dimensi etis dan moral. Pujiati (2018) mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat disimpulkan sebagai wujud kewajiban Kepala Desa agar bertanggungjawab mengelola dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggungjawab yang terarah. Pemerintah Desa Pujon Kidul telah melakukan tahapan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota serta akuntabilitas horizontal kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pelaksanaan teknis (Permendagri No 113 Tahun 2014). Hal tersebut sesuai dengan ungkapan kepala desa bahwa pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan akuntabilitas sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku.

Akuntabilitas yang dipraktikkan oleh pemerintah desa hanya dilakukan untuk pemenuhan kewajiban atas peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut memang mewajibkan pemerintah desa untuk melakukan akuntabilitas kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Mardiasmo (2009) membagi akuntabilitas sektor publik menjadi dua yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi kepada pihak di atasnya yang lebih tinggi, dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh organisasi/pemerintah kepada masyarakat luas. Peraturan dan konsep akuntabilitas tersebut hanya mengatur keterhubungan antarmanusia (*habluminnas*). Hal ini dipengaruhi oleh teori agensi konvensional yang ada. Mereka belum menyadari bahwa akuntabilitas yang utama adalah akuntabilitas kepada Tuhan sebagai prinsipal yang hakiki (Busco & Quattrone, 2018; Kamla, 2015). Dapat dipahami bahwa praktik akuntabilitas oleh pemerintah desa saat ini baru sebatas akuntabilitas horizontal (*habluminnas*). Kusdewanti & Hati-

mah (2016) membagi bentuk akuntabilitas menjadi tiga aspek yaitu aspek fisik, aspek mental, dan spiritual. Akuntabilitas yang dilakukan juga hanya laporan keuangan dan laporan-laporan fisik lain yang cenderung kuantitatif. Laporan pertanggungjawaban digunakan untuk menilai untung dan rugi secara material sehingga cenderung bebas nilai dan kurang humanis. Seharusnya pemerintah desa dalam melakukan akuntabilitas didasarkan pada kesadaran, bukan hanya didasarkan pada pemenuhan kewajiban peraturan atau sebagai syarat pencairan dana tahap berikutnya. Akuntabilitas juga seharusnya diwujudkan dalam aspek mental dalam bentuk laporan kualitatif berupa laporan pencapaian program dan ketaatan pada aturan. Aspek mental dan spiritual sangat berkaitan yang pada intinya ditekankan pada kesadaran dan keterhubungan manusia dengan Tuhan. Keyakinan dan perasaan takut ketika melakukan kesalahan atau dosa kepada Tuhan akan membuahkan perilaku etis dan kejujuran (Sitorus, 2016). Hal ini akan dapat mengurangi perilaku penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Ketiga aspek tersebut sangat penting dan saling berkaitan sehingga untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik harus diterapkan. Bogt & Tillema (2016) dan Kraus, Kennergren, & Unge (2017) berargumentasi bahwa keseimbangan secara horizontal dan vertikal harus dijaga. Secara horizontal menjaga hubungan dirinya dengan alam, secara vertikal menjaga hubungan dengan keesaan Tuhan.

Komitmen yang kuat dari lembaga-lembaga pengawas dan penilai dalam melakukan tugasnya akan mampu menciptakan praktik akuntabilitas yang efektif (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015). Pemerintah Kecamatan Pujon sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Malang yang bertugas untuk mengawasi, membina, dan mendampingi pemerintah desa telah menjalankan tugasnya dalam mengawal dan memfasilitasi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam praktik akuntabilitas keuangan. Pemerintah kabupaten/kota lewat kecamatan juga bertugas untuk mengawasi dan memastikan dana desa yang disalurkan telah dipergunakan dengan baik dan sesuai peruntukannya. Akuntabilitas sebagai salah satu alat penilai kinerja keuangan juga harus dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas adalah suatu me-

kanisme yang digunakan oleh pejabat publik untuk memberikan informasi dan penjelasan atas tindakan dan perilaku yang dilakukan (Brenton, 2014; Yang & Northcott, 2018). Meningkatnya praktik akuntabilitas yang berkualitas juga harus didorong dari unsur masyarakat sebagai pihak yang terdampak atas kebijakan pengelolaan keuangan desa. Marini, Andrew, & Laan (2018) mengungkapkan adanya tuntutan dari masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, sehingga dorongan untuk melakukan akuntabilitas semakin tinggi. Tuntutan masyarakat tersebut juga harus diikuti dengan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan dengan menjalankan tugasnya masing-masing.

Akuntabilitas vertikal: bentuk amanaah atas otoritas yang diperoleh. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan kepada pemberi tugas atau otoritas yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan. Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 telah mengatur pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya (akuntabilitas vertikal) secara administratif dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan secara berkala. Peraturan tersebut juga mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam tata kelola keuangan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan dana desa diawali dengan tahapan perencanaan yang sistematis untuk mencapai sasaran pembangunan yang tepat dan terarah. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan prinsip P3MD, di mana masyarakat berhak menyampaikan pendapat, saran, dan aspirasi baik secara lisan maupun tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan kemasyarakatan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan agar masyarakat merasa memiliki dan punya tanggung jawab untuk ikut serta melaksanakannya. Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam menjalankan tahapan perencanaan sesuai yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Bapak Asnawi bahwa:

“Tahapan penganggaran pembangunan desa. Pertama, kita menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang berpedoman pada RPJMDDes dan juga menampung aspirasi masyarakat desa. Setelah itu kita bahas APBDes dan kita sahkan APBDes dengan mengeluarkan Perdes. Tahapan itu kita lakukan dalam musyawarah desa yang dihadiri pemerintah desa, BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat” (Asnawi).

Pernyataan terkait dengan proses perencanaan pengelolaan keuangan desa juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa Pujon Kidul Bapak sudirman. Desa pujon kidul telah melakukan tahapan sesuai dengan peraturan yang ada. Perencanaan ini harus dilakukan agar pembangunan desa terarah sesuai dengan visi misi Kepala Desa.

“Musyawarah desa bertujuan menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan tahun berikutnya. Perencanaan juga berpedoman pada visi misi kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. Musyawarah mengundang berbagai lapisan masyarakat seperti tokoh desa, tokoh agama, rumah tangga miskin, PKK, karang taruna, dan lembaga lain yang ada di desa” (Sudirman).

Berkaitan dengan itu anggota BPD Bapak Kholiq dan anggota LPMD Bapak Nurahmad juga menjelaskan bahwa mereka telah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Mereka diminta untuk memberikan masukan program yang sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan peraturan bahwa dalam tahapan perencanaan pemerintah desa harus dilakukan dengan berpegang pada asas partisipatif. Asas partisipatif yaitu pemerintah desa harus melibatkan pihak-pihak yang berkaitan untuk ikut merumuskan rencana pembangunan desa. Pemerintah desa harus menyadari bahwa pihak-pihak tersebut harus dilibatkan dalam proses perencanaan karena nantinya mereka yang bersentuhan langsung dengan program/kegiatan, hal tersebut dikatakan bahwa:

“Kita BPD telah diundang dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah desa kepala desa menyampaikan capaian kerja yang telah dilakukan untuk kita evaluasi sebagai dasar perencanaan tahun depan. Dari evaluasi itu masyarakat diminta masukannya untuk program tahun depan dengan berpedoman pada RPJMDes. Setelah program tahunan disusun kita sahkan bersama BPD dengan pemerintah desa” (Kholiq).

“Forum musyawarah sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah desa sekaligus kita merancang program tahun berikutnya. Pemerintah menyerap aspirasi masyarakat, nah LPMD sebagai lembaga masyarakat harus hadir di situ untuk ikut menyusun program pembangunan desa” (Nurahmad).

Masyarakat Pujon Kidul juga mengungkapkan bahwa dalam melakukan perencanaan mereka dilibatkan. Masyarakat diminta masukannya dan diberi kesempatan untuk mengelola program atau kegiatan yang sifatnya pemberdayaan. Pernyataan oleh masyarakat ini memperkuat apa yang telah disampaikan oleh anggota BPD dan anggota LPMD yang menjadi wakil dari masyarakat yang ada di lembaga setingkat desa. Hal tersebut diungkapkan oleh informan dari masyarakat Bapak Ibadurrohman dan Bapak Alfiansyah.

“Dalam proses perencanaan masyarakat dilibatkan. Contoh ketika pembuatan BUMDes Caffe Sawah, Masyarakat dikumpulkan dikasih tau bahwa ada dana sekian untuk pengembangan perekonomian masyarakat, silahkan mau dibuat usaha apa yang bisa meningkatkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat” (Ibadurrohman).

“Perencanaan itu tidak semua masyarakat Pujon Kidul tetapi ada perwakilan-perwakilan seperti tokoh masyarakat, BPD, RT, dan RW itu yang diundang dalam musyawarah desa” (Alfiansyah).

Perencanaan pembangunan Desa Pujon Kidul diawali dari penyusunan RPJMDes sebagai pedoman pembangunan jangka menengah dan RKPDDes sebagai pedoman pembangunan jangka pendek melalui musyawarah desa. RPJMD dan RPKD yang ada harus ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes). Musyawarah desa yang membahas RPJMDes dan RKPDDes mengikutsertakan aparat pemerintah dan unsur lembaga masyarakat. Tahapan selanjutnya setelah merumuskan rencana pembangunan adalah membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan disahkan dengan Perdes. Penganggaran publik berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan dalam melakukan pengeluaran, pembelanjaan, target pendapatan, kontrol pelaksanaan, dan sebagai alat untuk pertanggungjawaban/akuntabilitas (Tan, 2014). Pemerintah Desa Pujon Kidul juga telah melakukan tahapan pembangunan yang sesuai dengan prinsip P3MD. Hal itu sesuai yang diungkapkan oleh informan bahwa semua tahapan penyusunan RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes dengan melibatkan unsur masyarakat yaitu pemerintah desa, BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat.

Stanton (2015) berargumentasi bahwa pelaksanaan *good governance* adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan baik melalui lembaga perwakilan maupun secara langsung. Siltala (2013) menggagas pelayanan publik baru yang merupakan pengembangan dari NPM di mana partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pelayanan publik bersama dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dimaksudkan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan agar masyarakat merasa memiliki dan punya tanggung jawab untuk ikut serta melaksanakannya.

Alasan pemerintah desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, yaitu masyarakat mengetahui sebab dan akibat yang ada di desa (Mathur, 2018), masyarakat memahami lingkungan sosial dan ekonomi desa (Farrell, Morris, & Ranson, 2017), untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Randa & Tangke, 2015), masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki (Fox, 2015), dan masyarakat mengetahui solusi dalam pemecahan ma-

salah yang dihadapi (Molecke & Pinkse, 2017).

Prinsip partisipasi masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pujon Kidul, tetapi tingkat kehadiran perwakilan masyarakat (BPD) dalam forum pengambilan keputusan masih relatif rendah. Hal ini dibuktikan dengan absensi kehadiran pada saat musrembangdes. Prigden & Flesher (2013) dan Junne (2018) menyatakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan harus didasarkan pada adanya kepentingan yang sama dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya peran serta mereka dalam pembangunan desa. Masyarakat atau perwakilan yang ada di lembaga masyarakat memandang bahwa RPJMDes yang disusun untuk 6 tahun sudah bagus sehingga program tahunan tidak akan beda jauh dari rumusan tersebut. Masyarakat juga percaya dengan kinerja Pemerintah Desa Pujon Kidul karena dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat juga dilibatkan. Hal tersebut yang menjadi alasan anggota badan perwakilan desa untuk tidak hadir dalam musrembangdes tahunan. Masyarakat seharusnya memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah desa. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa dimaksudkan untuk membantu pembuatan kebijakan yang mengarah pada tujuan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan partisipasi/kepedulian masyarakat dapat diwujudkan melalui fungsi BPD sebagai lembaga yang bertugas mengevaluasi dan mengontrol kebijakan pemerintah desa (Andari, 2018; Dura, 2018). Vlaicu & Whalley (2016) juga mengatakan bahwa guna menjamin praktik akuntabilitas yang baik harus ada keterlibatan kelembagaan sosial sebagai "*co-governance*".

Setelah APBDes disahkan dengan peraturan desa, tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan. Kepala Desa sebelumnya harus membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) yang berasal dari unsur pemerintah desa dan masyarakat sebagai pelaksanaan program/kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan harus berpegang pada asas partisipatif, transparansi, akuntabel, serta tertib dan disiplin. Pelaksanaan program/kegiatan diawali dengan pengajuan dana oleh TKP kepada Kepala Desa. Setelah itu bendahara

desa mencairkan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan atas persetujuan dari Kepala Desa. Aparat Pemerintah Pujon Kidul dalam pelaksanaan program/kegiatan mengungkapkan bahwa:

"Pelaksana kegiatan Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat. Kepala desa sebagai ketua tim pelaksana kegiatan. Setiap kegiatan kita ada transparansi publikasi anggaran, kita ada *benner*/papan informasi kegiatan yang mencantumkan jumlah anggaran, tahun anggaran, realisasi anggaran dan volume pembangunan. Tujuannya agar masyarakat tau program yang telah dijalankan pemerintah desa. Tim pelaksana juga melaporkan setiap perkembangan program kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab pemerintahan desa" (Asnawi).

Pelaksanaan pembangunan desa diawali dengan pembentukan tim pelaksana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan juga harus melibatkan masyarakat atau lembaga perwakilan masyarakat sebagai penerapan asas partisipatif. Informasi tentang tahapan pelaksanaan kegiatan juga diungkapkan oleh sekretaris desa Bapak Sudirman bahwa:

"Pelaksana kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) yang terbentuk dari unsur pemerintah desa dan LPMD (lembaga pemberdayaan masyarakat desa)" (Sudirman).

Hal ini juga didukung oleh keterangan informan lain dari anggota BPD Bapak Kholiq dan anggota LPMD Bapak Nurahmad terkait dengan pelaksana kegiatan/program pembangunan desa. BPD adalah sebagai pengawas kegiatan/program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sedangkan LPMD sebagai lembaga yang bersinergi dengan pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan.

"Tim pelaksana kegiatan dibentuk oleh kepala desa yang terdiri dari unsur aparat desa dan masyarakat. Kalau program pemberdayaan malah yang melaksanakan

adalah masyarakat, seperti unit usaha desa, pemerintah desa hanya sebagai supporting dan mengawasi saja” (Kholiq).

“...iya kita dilibatkan, jadi dibentuk tim pelaksana oleh kepala desa yang itu unsurnya dari perangkat desa dan masyarakat. Kalau masyarakat itu biasanya ya yang ada di LPMD. Lah maknanya itu waktu perencanaan LPMD diundang agar tau kegiatan pembangunan yang diinginkan masyarakat itu seperti apa” (Nurahmad).

Masyarakat Pujon Kidul sebagai objek pembangunan juga memberikan informasi terkait dengan pembentukan pelaksana kegiatan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Masyarakat telah dilibatkan dalam kegiatan/program yang sifatnya pemberdayaan. Pelaksanaan program/kegiatan oleh pemerintah desa juga mengutamakan asas transparansi kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ibadurrahman bahwa:

“Kalau program/kegiatan yang sifatnya pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah desa bersama LPMD. Tapi kalau sifatnya pemberdayaan itu masyarakat dilibatkan. Di unit-unit usaha yang dimiliki oleh desa itu kebanyakan masyarakat yang menjadi pelaksananya” (Ibadurrohman).

Pelaksanaan program/kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) yang dibentuk melalui musyawarah desa yang beranggotakan dari unsur aparat pemerintah desa dan lembaga masyarakat. Anggota dari tim tersebut yaitu kepala desa sebagai ketua, sekretaris desa, bendahara desa, seksi terkait dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (perwakilan masyarakat). Pelibatan unsur masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai bentuk penerapan prinsip partisipasi. Christie (2018) mengatakan dalam kegiatan pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang hanya sebagai objek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Prinsip akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dilakukan pelaporan setiap kegiatan

an dari tim pelaksana desa kepada pemerintah desa. Keterbukaan adalah kunci utama agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan. Bentuk keterbukaan Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan memasang banner atau papan informasi yang memuat nama program/kegiatan, jumlah anggaran, volume program/kegiatan, dan jadwal pelaksanaan program/kegiatan di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal itu agar tidak terjadi salah persepsi baik terhadap pemerintah maupun masyarakat. Ahrens & Ferry (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan adanya perbedaan persepsi akuntabilitas antara masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaan program/kegiatan harus dilakukan secara terbuka oleh pemerintah desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, organisasi, ataupun badan usaha terkait dengan perumusan kebijakan (Lombrano & Zanin, 2013). Tim pelaksana kegiatan juga melaporkan perkembangan program/kegiatan kepada Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban secara berkala.

Ketika pelaksanaan program/kegiatan dilakukan bendahara desa yang sekaligus bendahara tim pelaksana melakukan penatausahaan. Bendahara desa sebagai aparat yang bertugas melakukan penatausahaan wajib mencatat setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan serta membuat laporan tutup buku per bulan. Penatausahaan pengelolaan keuangan harus dilakukan untuk keamanan dan ketertiban penggunaan dana desa. Bendahara desa wajib melaporkan perkembangan keuangan desa setiap bulan kepada kepala desa. Penatausahaan dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada akhir tahun anggaran. Wawancara dengan Bapak Asnawi (Bendahara Desa) mengungkapkan bahwa:

“Bendahara desa yang melakukan penatausahaan keluar dan masuknya dana. Setiap transaksi harus disertai bukti/nota sebagai lampiran dalam laporan pertanggungjawaban. Kita masih kesulitan dalam penatausahaan yang sesuai dengan format, biasanya kita catat seadanya dulu baru nanti ketika mau pelaporan baru kita minta bantuan pihak luar

yang berkompeten. Kendala lain, pelaksana kegiatan tidak minta bukti saat melakukan transaksi. Tapi sekarang diterapkan surat permintaan pembayaran (SPP), di mana pelaksana kegiatan mengajukan pencairan dana ketika barang/jasa telah diterima dengan menunjukkan bukti tagihan” (Asnawi).

Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam melakukan penatausahaan atas transaksi keuangan yang telah dianggarkan dilakukan oleh bendahara desa. Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa bendahara desa dalam rangka pelaksanaan APBDes bertugas untuk menerima/mengeluarkan dana, menyimpan bukti-bukti transaksi, melakukan pencatatan, menatausahakan dan melaporkan pertanggungjawaban. Pencatatan setiap transaksi dan menyimpan/mendokumentasikan bukti transaksi keuangan APBDes telah dilakukan oleh bendahara desa Pujon Kidul sebagai orang yang diberi tugas tersebut. Walaupun demikian, terkadang ada kelalaian dari pelaksana kegiatan dalam melakukan transaksi tidak disertai bukti.

Mariandini, Irianto, & Nurkholis (2018) mengatakan bahwa untuk memperkuat laporan keuangan semua transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran harus disertai dengan bukti yang sah dan lengkap. Bendahara desa dalam melakukan penatausahaan masih memiliki kesulitan atau kendala, seperti menghitung pajak yang harus dikenakan atas transaksi yang dilakukan. Mzenzi & Gaspar (2015) mengungkapkan bahwa rendahnya kemampuan perangkat desa yang membuat pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa terhambat. Faktor yang paling penting dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah desa adalah SDM perangkat desa.

Kewajiban Kepala Desa sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu melaporkan segala kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban. Pemerintah desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes per semester dan laporan akhir tahun anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota melalui kecamatan. Pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten/kota dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan

yang ada. Pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten/kota berupa surat pertanggungjawaban (SPJ). Surat pertanggungjawaban berisi laporan perkembangan aset milik desa per 31 Desember, laporan realisasi APBDes tahun anggaran berkenaan, dan laporan program pemerintah pusat/daerah yang masuk ke desa. Surat pertanggungjawaban APBDes yang telah disahkan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk perdes, dilaporkan ke bupati/walikota. Surat pertanggungjawaban APBDes disetorkan setiap akhir yaitu antara bulan Desember dan Januari. Pemerintah kabupaten/kota menggunakan laporan pertanggungjawaban sebagai media untuk menilai kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban juga digunakan sebagai syarat untuk penyaluran dana dari pemerintah kabupaten/kota tahap selanjutnya. Wawancara dengan Kepala Desa Pujon Kidul Bapak Udi sebagai berikut.

“Pertanggungjawaban ke pemerintah kabupaten itu per semester dan tahunan untuk semua pertanggungjawaban realisasi APBDes” (Udi).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bendahara desa Bapak Asnawi. Akuntabilitas telah mereka lakukan kepada pemerintah desa sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan setiap kegiatan/program yang dijalankan. Kepala Desa sebagai penanggung jawab seterusnya melakukan akuntabilitas kepada pemerintah kabupaten sebagai penyalur dana dari pemerintah pusat. Akuntabilitas kepada pemerintah kabupaten ini dipandang sangat penting, karena itu sebagai syarat pencairan dana desa tahap berikutnya.

“Kita sudah akuntabel setiap bulan ada laporan penggunaan dana dari bendahara desa kepada kepala desa sebagai penanggung jawab pemerintahan. Pemerintah desa juga melaporkan tiap semester ke Bupati, sebagai syarat untuk pencairan dana tahap selanjutnya. pertanggungjawaban akhir tahun kita laporkan semua realisasi pelaksanaan kegiatan yang ada di APBDes. Kita laporkan ke

pemerintah daerah dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ)” (Asnawi).

Pernyataan dari Kepala Desa dan Bendahara Desa juga diperkuat oleh Sekretaris Desa Pujon Kidul. Pemerintah desa melakukan akuntabilitas keuangan desa dengan melaporkan segala kegiatan atau tindakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam APBDes. Akuntabilitas dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan bertahap.

“Masa akhir tahun khususnya kalau pemerintah di atasnya kabupaten itu akhir tahun. Tapi kalau di lembaga-lembaga triwulan bisa semester bisa per bulan bisa. Untuk seluruh kegiatan yang kita rencanakan di APBDes itu kita laporkan di akhir tahun atau awal tahun anggaran berikutnya. Misal SPJ tahun 2016 kita laporkan pada bulan Januari 2017, tetapi tidak boleh melebihi bulan Januari di peraturannya seperti itu” (Sudirman).

Pemerintah kecamatan sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah menyatakan terkait dengan akuntabilitas vertikal Pemerintah Desa Pujon Kidul kepada Pemerintah Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang berkepentingan atas laporan pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten juga perlu memastikan bahwa dana desa yang disalurkan telah digunakan sebagaimana peruntukannya.

“Terkait pertanggungjawaban Desa Pujon Kidul saya kira sama dengan desa-desa lain karena pedoman yang digunakan juga sama yaitu pertanggungjawaban ke pemerintah daerah lewat kita kecamatan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Alurnya pertanggungjawaban ke masyarakat dulu dibuat perdes, lah nanti SPJ itu harus disertai perdes SPJ” (Anang).

Laporan akuntabilitas keuangan pemerintah desa adalah sebagai syarat pencairan dana desa tahap selanjutnya. Maka

dari itu, pemerintah diharuskan untuk melaporkan tepat waktu agar pencairan dana tidak terhambat dengan permasalahan laporan tersebut. Terkait dengan ketepatan dan disiplin waktu dalam menyerahkan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah desa tahun 2018 telah diungkapkan oleh Bapak Suwandi, Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, bahwa:

“Ketertiban desa di Kabupaten Malang untuk melengkapi dokumen administrasi masih minim. Buktinya dari 378 desa, baru tiga desa yang sudah melaporkan dokumen APBDes 2018 yaitu Desa Pujon Kidul, Desa Ngroto dan Desa Pandesari. Padahal dokumen tersebut sangat penting sebagai bukti pelaksanaan pengelolaan DD dan ADD serta sebagai syarat pencairan dana tahap selanjutnya. Oleh karena itu, karena masih banyak yang belum, untuk sementara Pemkab Malang menunda pencairan tersebut” (Suwandi).

Pemerintah Desa Pujon Kidul telah melakukan akuntabilitas vertikal kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ). Surat pertanggungjawaban yang dilaporkan memuat laporan realisasi APBDes tahun anggaran berkenaan, laporan program pemerintah pusat/daerah yang masuk ke desa, dan laporan perkembangan kekayaan desa per 31 Desember. Pelaksanaan akuntabilitas sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, di mana pertanggungjawaban harus dilaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kim & Schachter (2013) menyatakan bahwa untuk mempermudah mengevaluasi dan menilai kinerja keuangan harus ada standarisasi laporan keuangan yang dibuat. Laporan akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat atau media untuk menilai kinerja organisasi dan juga sebagai alat pengendalian (Greiling & Halachmi, 2013). Hal ini karena banyaknya kasus penyelewengan atas pengelolaan keuangan publik oleh pemegang amanah (pemerintah). Di Kabupaten Malang telah terungkap beberapa temuan penyelewengan dana desa oleh Inspektorat. Donelson, Ege, & McInnis (2017) mengungkapkan bahwa terjadinya penyelewengan atau skandal yang

dilakukan oleh sebuah organisasi disebabkan oleh rendahnya akuntabilitas. Pemerintah Desa Pujon Kidul telah melaporkan pertanggungjawaban pada bulan Juni untuk semester pertama dan akhir tahun untuk semester akhir sebagai bentuk akuntabilitas kepada Pemerintah Kabupaten Malang (akuntabilitas vertikal). Akuntabilitas kepada pemerintah kabupaten/kota juga dijadikan syarat untuk penyaluran dana tahap berikutnya. Laporan akuntabilitas vertikal per semester akan digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melihat perkembangan pembangunan dan penyerapan anggaran pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa Pujon Kidul telah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes yang memuat laporan keuangan semua kegiatan dalam satu periode.

Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh pemegang amanah (*agent*) kepada pemberi amanah (*principal*) yang berhak atas laporan tersebut (Fukufuka & Jacobs, 2018). Yang & Northcott (2018) mengatakan bahwa akuntabilitas digunakan sebagai mekanisme oleh pejabat publik untuk memastikan dan menjelaskan bahwa mereka telah berperilaku etis, bertindak sesuai aturan, dan bertanggungjawab atas tindakan dan perilaku tersebut. Pemerintah daerah melalui aparat kecamatan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aparat pemerintah desa. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dapat dijadikan pemerintah kabupaten/kota sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja pemerintah desa. Nisa & Nor (2018) menjelaskan terkait dengan keterhubungan antara pengawasan, pembinaan, dan evaluasi. Ketiga proses tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah Kecamatan Pujon telah menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Pujon Kidul sudah melakukan akuntabilitas vertikal kepada pemerintah Kabupaten Malang melalui Kecamatan. Akuntabilitas juga dinilai sudah sesuai dengan pedoman pelaporan yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Malang lewat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengungkapkan bahwa Desa Pujon Kidul menjadi salah satu desa dari tiga desa yang tepat waktu dalam melaporkan

dokumen administrasi untuk pencairan DD dan ADD tahun 2018. Hal ini menunjukkan Desa Pujon Kidul tertib dan disiplin dalam pelaporan akuntabilitas vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota. Ketika akuntabilitas vertikal itu dilakukan sesuai dengan aturan, maka akan berdampak pada kelancaran penyaluran dana tahap selanjutnya. Akuntabilitas vertikal yang dilakukan dengan pedoman asas partisipatif, transparansi, akuntabel, serta tertib dan disiplin akan mempengaruhi kualitas pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa yang berkualitas dapat mendorong keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Hudaya, Smark, Watts, & Silaen (2015) berpandangan bahwa akuntabilitas seharusnya menjadi "*a way of life*". Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dilakukan hanya untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemerintah di atasnya. Hal ini dilakukan demi memperoleh kelancaran penyaluran dana desa. Nicholson, Pugliese, & Bezemer (2017), dan Molisa (2010) menggambarkan realitas sesungguhnya dari akuntabilitas yang tidak mampu bersentuhan dengan dimensi selain materi sebagai konsekuensi logis. Konsekuensi logis ini karena kemunculan akuntabilitas dari rahim modernitas yang merupakan turunan dari teori *principal-agent*, biaya transaksional serta mekanisme monitoring dengan visi penguasaan atas manusia dan egoisme. Egoisme dari visi realitas materilisme, maka akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari agenda harmonisasi akuntansi dengan menciptakan "*accountable world order*" yang ditujukan untuk para pengendali yaitu kaum pemegang capital (Lehman, 2005). Dimana seharusnya akuntabilitas dapat dilakukan dari beberapa sisi yaitu sisi humanis, sosial serta religius. Hal ini diungkapkan oleh Kamayanti (2011) bahwa akuntansi modern termasuk akuntabilitas memosisikan diri terpisah dengan dunia sosial, politik serta ekonomi. Peraturan tentang pengelolaan dan akuntabilitas dibuat dengan tujuan untuk mengikat dan mengendalikan pemerintah desa sebagai pelaksana amanah (*agen*). Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa pun hanya kepada satu sisi yaitu pemerintah kabupaten/kota sebagai penyalur dana. Kooptasi serta hegemoni korporasi atau pemerintah menggunakan akuntabilitas sebagai alat legitimasi yang sah (Acosita, 2013; Sciulli, 2018). Akuntabilitas yang

dilakukan kepada masyarakat pun hanya sebatas formalitas saja. Pemerintah desa tidak memperhatikan apakah akuntabilitas yang dilakukan telah dipahami atau belum oleh masyarakat.

Akuntabilitas horizontal: bentuk etos etos pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah desa sebagai pemegang amanah wajib melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat (akuntabilitas horizontal). Akuntabilitas horizontal dilakukan karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dan mengetahui bahwa potensi sumber daya dan keuangan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini karena latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda tetapi saling membutuhkan, sehingga dalam praktiknya terjadi tarik menarik kepentingan (Christensen, 2016; Neely & Tinkelman, 2014). Kemunculan teori keagenan juga dipengaruhi karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dalam menentukan tujuan. Pujiati (2018) mengungkapkan adanya perbedaan kepentingan antara *principal dan agent*, *principal* berkepentingan untuk memastikan hasil yang baik dari sumber daya yang telah dipercayakan kepada *agent*, sedangkan *agent* berkepentingan untuk mendapatkan pengakuan dan penilaian yang baik atas tindakan dan kinerja yang telah dilakukan dari *principal*. Akuntabilitas yang dilakukan oleh *agent* bertujuan untuk memperoleh legitimasi dan juga penilaian yang baik dari *principal* atas kinerja yang telah dilakukan. Akuntabilitas oleh pemerintah desa atas informasi pengelolaan dana desa harus mudah diakses masyarakat. Pemberian kemudahan akses informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat juga menjadi tolok ukur kualitas akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat berhak mengetahui informasi terkait dengan arah dan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat berhak menuntut adanya keterbukaan informasi pengelolaan keuangan desa untuk memastikan bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Barone, Ranamagar, & Solomon (2013) menyatakan bahwa di era demokrasi saat ini dorongan dari masyarakat akan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab sangat tinggi. Ukuran kualitas akuntabilitas horizontal di samping memberikan kemudahan dalam mengak-

ses informasi juga dilihat dari kemudahan laporan akuntabilitas untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna. Kepala Desa Pujon Kidul Bapak Udi memberikan keterangan terkait dengan akuntabilitas horizontal sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban ke masyarakat itu penting kita lakukan sebagai pelayan dan juga pengelola dana masyarakat. Saya lakukan pertanggungjawaban dengan mengundang perwakilan masyarakat dalam forum musyawarah. Saya paparkan hasil kerja pemerintah desa selama satu tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dan juga kita informasikan kegiatan pemerintah desa lewat web Pujon Kidul” (Udi).

Akuntabilitas keuangan kepada masyarakat penting dilakukan untuk memberikan informasi atas capaian-capaian dari pemerintah desa. Dana desa yang berasal dari masyarakat secara tidak langsung, menjadikan pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada masyarakat. Akuntabilitas keuangan desa yang diungkapkan oleh Kepala Desa juga diperkuat dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Bapak sudirman dan Bendahara Desa Bapak Asnawi bahwa:

“Pertanggungjawaban ke masyarakat itu biasanya pada saat musyawarah desa. Kita paparkan pencapaian pembangunan kita selama satu tahun. Kita sekaligus evaluasi dan merumuskan program untuk periode tahun anggaran yang akan datang” (Sudirman).

“Pertanggungjawaban ke masyarakat secara lisan kita paparkan dan dalam bentuk laporan administrasi. Kita sudah buat web yang nantinya kita gunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat termasuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Sekarang sudah ada APBDes, RKPDes, dan RPJM-Des dan laporan realisasi kegiatan tahun 2018” (Asnawi).

Terkait dengan akuntabilitas horizontal juga diungkapkan oleh anggota BPD Bapak Kholiq dan anggota LPMD Bapak Nurahmad sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa. Akuntabilitas telah dilakukan kepada unsur masyarakat setiap tahun atau satu periode anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penggunaan dana yang telah diamanatkan kepada pemerintah desa. Ini sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas tugas yang diberikan untuk melakukan sebuah pembangunan. Masyarakat juga merasakan hasil kerja pemerintah desa. Ini juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas amanah dari masyarakat.

“Pertanggungjawaban kepada kita (BPD) kepada masyarakat dan kabupaten. Kerja mereka juga bisa kita rasakan, mereka juga melayani. Desa juga mampu membuka lapangan kerja untuk pemuda dan pemuda, ya itu saya kira baguslah mereka mengelola dana sebagai mana mestinya” (Kholiq).

“Pertanggungjawaban kepada perwakilan masyarakat sudah dijalankan, tinggal ke masyarakat secara luas bisa diinformasikan lewat web desa atau media-media lain yang mudah diakses. Terutama yang berkaitan dengan keuangan karena sangat sensitif, biar tidak terjadi saling curiga” (Nurahmad).

Masyarakat adalah sebagai objek pembangunan dan juga pihak yang mempunyai hak untuk diberi informasi pengelolaan keuangan desa. Masyarakat Pujon Kidul telah memperoleh informasi dan pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait dengan penggunaan dana desa. Masyarakat butuh diberi informasi atas pengelolaan dana desa agar mereka dapat memastikan bahwa dana tersebut telah digunakan dengan baik. Di dalam masyarakat hal yang berkaitan dengan uang/dana dianggap sangat sensitif sehingga perlu adanya akuntabilitas untuk mengurangi kecurigaan-kecurigaan yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ibadurrohman dan Bapak Alfiyansyah sebagai perwakilan dari masyarakat.

“Pertanggungjawaban ke masyarakat satu tahun sekali di forum musyawarah desa. Setiap kegiatan ada papan informasi, *banner* rincian anggaran kayak di depan kantor desa itu. Web juga ada, masyarakat juga butuh kemudahan akses informasi terkait dengan pembangunan desa. Mungkin *web* itu dapat menjawab, tapi harus terus ditingkatkan, informasi harus selalu *up to date*” (Ibadurrohman).

“Sudah ada keterbukaan atau transparansi dari pemerintah desa. Mungkin masukannya desa itu kan sudah punya *web*, nah itu mungkin bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan informasi pengelolaan desa termasuk yang berkaitan dengan keuangan biar bisa dilihat dan diawasi oleh masyarakat” (Alfiyansyah).

Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam pelaksanaan program/kegiatan telah memberikan informasi kepada masyarakat melalui banner rincian APBDes, papan informasi kegiatan yang memuat volume pembangunan, jumlah anggaran, tahun anggaran, dan pelaksana kegiatan. Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam melaporkan akuntabilitas horizontal setiap akhir tahun atau awal tahun tidak melebihi tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pemegang amanah untuk menjelaskan dan menginformasikan capaian misi dan tujuan organisasi yang telah direncanakan melalui media pertanggungjawaban secara berkala (Ferry, Eckersley, & Zakaria, 2015). Transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud jika informasi dan laporan keuangan disajikan secara utuh dan mudah dipahami (Nordiawan, 2010). Penyajian informasi dan laporan keuangan yang utuh dan mudah dipahami akan berdampak pada kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Kemudahan dalam memperoleh akses laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami oleh penggunanya juga menjadi ukuran akuntabilitas yang efektif (Istiyanto, 2016; Reck & Wilson, 2014). Akuntabilitas horizontal harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga laporan yang disampaikan bisa dimengerti se-

suai dengan tingkat pendidikan masyarakat. Percuma pemerintah desa mengeluarkan laporan akuntabilitas jika tidak bisa memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat. Kholmi (2010) menegaskan bahwa akuntabilitas tidak bisa disamakan dalam berbagai konteks yang berbeda. Maka dari itu, akuntabilitas yang dilaporkan pemerintah desa kepada masyarakat harus disesuaikan dengan budaya dan kondisi masyarakat yang ada.

Konsep akuntabilitas harus dipenuhi sebagai kerangka tanggung jawab sosial kepada komunitas masyarakat luas (Albrecht, 2017; Quinlivan, Nowak, & Klass, 2014). Pemerintah Desa Pujon Kidul telah melakukan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat baik secara lisan dalam forum musyawarah desa maupun secara tertulis. Akuntabilitas kepada masyarakat secara lisan disampaikan pada forum musyawarah desa sebagai sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa. Hudaya, Smark, Watts, & Silaen (2015) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabel harus dilakukan oleh semua *stakeholder* terhadap dirinya sendiri dan orang lain terkait dengan tindakan dan perilaku mereka secara linguistik dan verbal. Pelaksanaan musyawarah desa bertujuan untuk, mempertanggungjawabkan terkait pengelolaan dana desa (Ahrens & Ferry, 2015), melaporkan hasil pengelolaan dana desa (Triani & Handayani, 2018), dan menyerahkan hasil pembangunan kepada pemerintah desa (Meutia & Liliana, 2017). Secara tertulis pemerintah desa melaporkan rincian realisasi APBDes selama satu tahun. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan serta laporan kinerja yang efektif dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat (Rasheli, 2016). Naik dan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dipengaruhi oleh kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Aucoin & Heintzman (2000) bahwa untuk menjembatani masyarakat dan pemerintah serta memastikan tingkat kepercayaan masyarakat maka akuntabilitas itu digunakan.

Idealnya akuntabilitas publik adalah masyarakat diberi akses yang luas untuk mendiskusikan dan posisi yang setara dalam pemberian informasi dengan pemerintah (Hudaya, Smark, Watts, & Silaen, 2015). Seharusnya masyarakat juga menjadi fokus yang setara dengan pemerintah kabupa-

ten/kota dalam pemenuhan akuntabilitas keuangan oleh pemerintah desa. Akuntabilitas kepada masyarakat tidak hanya formalitas saja sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa seorang *principal* menyewa *agent* untuk bertanggung jawab kepada semua pihak yang berkepentingan secara umum, tidak hanya sebatas bertanggung jawab kepada prinsipal yang menyewa saja (Chasukwa & Chinsinga, 2013; Costello, Petacchi, & Weber, 2017; Mookherjee, 2014; O'Leary, 2017). Akuntabilitas kepada masyarakat penting untuk dilakukan sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi informasi terkait dengan arah dan capaian dalam pembuatan suatu kebijakan. Hal itu dilakukan agar masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan suatu program/kegiatan pembangunan desa. Subjek sebagai individu atau organisasi yang melakukan aktivitas dan tindakan publik harus menyiapkan akuntabilitas sebagai media untuk mendapatkan kepercayaan publik (Albrecht, 2017).

Pemerintah Pujon Kidul dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi adalah dengan cara membuat *website*. *Website* digunakan untuk media akuntabilitas yang menyajikan segala informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa termasuk laporan pertanggungjawaban. *Website* yang dibuat menyajikan RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan laporan realisasi APBDes serta dokumentasi kegiatan/program yang telah dikerjakan. Seperti yang diungkapkan oleh Issa (2018) dan Sikka & Lehman (2015) bahwa *E-Government* bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penyampaian layanan pemerintah pada masyarakatnya, tapi juga secara signifikan dapat membantu memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ferry, Eckersley, & Zakaria (2015), bahwa pemberian kemudahan dalam mendapatkan informasi baik secara lisan maupun tulisan dapat menumbuhkan lingkungan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Laporan keuangan tidak mampu melaksanakan fungsi akuntabilitas ketika laporan keuangan tersebut tidak aksesibel dan tersedia langsung kepada pengguna potensial, seperti temuan bebera-

pa peneliti, (Røiseland, Pierre, & Gustavsen, 2015; Wilkin, Campbell, Moore, & Simpson, 2018). Pemerintah sebagai pelaksana amanah rakyat harus mampu mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada publik (Istiyanto, 2016).

SIMPULAN

Praktik akuntabilitas keuangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pujon Kidul dari hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa pemerintah desa telah berkomitmen untuk menerapkan akuntabilitas keuangan baik secara vertikal maupun horizontal yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas vertikal telah dilaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) secara berkala. Sementara itu, akuntabilitas horizontal telah dilaporkan dalam forum musyawarah desa setiap akhir tahun secara lisan ataupun secara administrasi. Pemerintah desa juga melakukan transparansi dengan memasang *banner* rincian APBDes, papan informasi kegiatan dan publikasi program/kegiatan pada *website*. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat terhadap pemerintah desa, juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Desa Pujon Kidul mempunyai kendala atau kesulitan dalam melakukan penatausahaan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hal ini karena rendahnya kompetensi dan pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh perangkat desa. Permasalahan ini bisa diatasi dengan menerapkan program sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Sistem akuntansi terkomputerisasi akan memberikan kemudahan aparat desa dalam proses perencanaan sampai pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hal ini juga harus ada keseriusan dari aparat pemerintah desa untuk mau belajar dan memahami akuntansi keuangan desa. Kendala lain yaitu rendahnya partisipasi dari BPD sebagai perwakilan masyarakat dalam forum evaluasi dan perencanaan pembangunan saat musyawarah desa tahunan. Pemerintah desa harus mendorong semua unsur masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa dengan melakukan sosialisasi dan edukasi

kepada masyarakat serta lembaga setingkat desa akan pentingnya sinergi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan informan untuk mengungkap data yang berkaitan dengan akuntabilitas horizontal. Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka dapat peneliti berikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak informan dari unsur masyarakat agar memperoleh data yang lebih lengkap terkait dengan akuntabilitas horizontal. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah teknik pengumpulan data dengan cara menyebar kuesoner kepada masyarakat. Penyebaran kuesoner dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data terkait respon masyarakat atas akuntabilitas keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Acosta, A. M. (2013). The Impact and Effectiveness of Accountability and Transparency Initiatives: The Governance of Natural Resources. *Development Policy Review*, 31(1), 89-105. <https://doi.org/10.1111/dpr.12021>
- Ahrens, T., & Ferry, L. (2015). Newcastle City Council and the Grassroots: Accountability and Budgeting under Austerity. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(6), 909-933. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2014-1658>
- Albrecht, F. (2017). Government Accountability and Natural Disasters: The Impact of Natural Hazard Events on Political Trust and Satisfaction With Governments in Europe. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy*, 8(4), 381-410. <https://doi.org/10.1002/rhc3.12122>
- Andari, R. N. (2018). Kebijakan Pendapatan Desa yang Bersumber Dari Alokasi APBN (Dana Desa) di Indonesia Masa Reformasi 1999-2015 (Studi tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Alokasi APBN/ Dana Desa). *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 1(1), 12-26. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19096>
- Arifiyanto, D. K., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Da-

- na Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>
- Arnold, V. (2018). The Changing Technological Environment and the Future of Behavioural Research in Accounting. *Accounting & Finance*, 58(2), 315-339. <https://doi.org/10.1111/acfi.12218>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta. Pustaka Baru.
- Bogt, H. T., & Tillema, S. (2016). Accounting for Trust and Control: Public Sector Partnerships in the Arts. *Critical Perspectives on Accounting*, 37, 5-23. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.10.002>
- Barone, E., Ranamagar, N., & Solomon, J. F. (2013). A Habermasian Model of Stakeholder (Non)Engagement and Corporate (Ir)Responsibility Reporting. *Accounting Forum*, 37(3), 163-181. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.12.001>
- Brenton, S. (2014). Ministerial Accountability for Departmental Actions Across Westminster Parliamentary Democracies. *Australian Journal of Public Administration*, 73(4), 467-481. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12110>
- Busco, C., & Quattrone, Q. (2018). In Search of the "Perfect One": How Accounting as a Maieutic Machine Sustains Inventions through Generative 'In-Tensions'. *Management Accounting Research*, 39, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2017.02.002>
- Chasukwa, M. H. M., & Chinsinga, B. (2013). Slapping Accountability in the Face: Observance of Accountability in Malawi's Local Governments in the Absence of Councilors. *International Journal of Public Administration*, 36(5), 354-366. <https://doi.org/10.1080/01900692.2013.767272>
- Christensen, D. M. (2016). Corporate Accountability Reporting and High-Profile Misconduct. *The Accounting Review*, 91(2), 377-399. <https://doi.org/10.2308/accr-51200>
- Christie, N. V. (2018). A Comprehensive Accountability Framework for Public Administrators. *Public Integrity*, 20(1), 80-92. <https://doi.org/10.1080/10999922.2016.1257349>
- Costello, A. M., Petacchi, R., & Weber, J. P. (2017). The Impact of Balanced Budget Restrictions on States' Fiscal Actions. *The Accounting Review*, 92(1), 51-71. <https://doi.org/10.2308/accr-51521>
- Doberstein, C. (2013). Metagovernance of Urban Governance Networks in Canada: In Pursuit of Legitimacy and Accountability. *Canadian Public Administration*, 56(4), 584-609. <https://doi.org/10.1111/capa.12041>
- Donelson, D. C., Ege, M. S., & McInnis, J. M. (2017) Internal Control Weaknesses and Financial Reporting Fraud. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 36(3), 45-69 <https://doi.org/10.2308/ajpt-51608>
- Dura, J. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26-32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Farrell, C., Morris, J., & Ranson, S. (2017). The Theatricality of Accountability: The Operation of Governing Bodies in Schools. *Public Policy and Administration*, 32(3), 214-231. <https://doi.org/10.1177/0952076716654208>
- Ferry, L., Eckersley, P., & Zakaria, Z. (2015). Accountability and Transparency in English Local Government: Moving from 'Matching Parts' to 'Awkward Couple'? *Financial Accountability & Management*, 31(3), 345-361. <https://doi.org/10.1111/faam.12060>
- Fox, J. A. (2015). Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? *World Development*, 72, 346-361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Fukofuka, P., & Jacobs, K. (2018). Accounting as Capital and Doxa: Exploring Power and Resistance in World Bank Projects in Tonga. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(2), 608-625. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2015-2257>
- Gallo, E. (2015). Village Ethnography and Kinship Studies: Perspectives from India and Beyond. *Critique of Anthropology*, 35(3), 248-262. <https://doi.org/10.1177/0308275X15588614>
- Greiling, D., & Halachmi, A. (2013). Accountability and Organizational Learning in the Public Sector. *Public Performance & Management Review*, 36(3), 380-406. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576360301>

- Hudaya, M., Smark, C., Watts, T., & Silaen, P. (2015). The Use of Accountability Reports and the Accountability Forum: Evidence from an Indonesian Local Government. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 9(4), 57-70. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v9i4.5>
- Issa, H. (2018). AIS Research and Government Accounting Research Compared: Special Section of JETA on the Use of AIS Technology in Government Reporting. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 15(1), 103-106. <https://doi.org/10.2308/jeta-10590>
- Istiyanto, S. (2016). Kerugian Daerah, Kesejahteraan Masyarakat dan Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(2), 135-147. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.202>
- Junne, J. (2018). Enabling Accountability: An Analysis of Personal Budgets for Disabled People. *Critical Perspectives on Accounting*, 56, 46-62. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.01.001>
- Kamayanti, A. (2011). Akuntansiasi atau Akuntansiana? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(3), 531-540. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.12.7138>
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kamla, R. (2015). Critical Muslim Intellectuals' Thought: Possible Contributions to the Development of Emancipatory Accounting Thought. *Critical Perspectives on Accounting*, 31, 64-74. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.014>
- Kholmi, M. (2010). Persepsi Konstituen terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik (Studi di Kota Malang). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(2), 207-222. <https://doi.org/10.18202/jamal.2010.08.7089>
- Kim, S., & Schachter, H. L. (2013). Citizen Participation in the Budget Process and Local Government Accountability. *Public Performance & Management Review*, 36(3), 456-471. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576360304>
- Kraus, K., Kennergren, C., & Unge, A. V. (2017). The Interplay between Ideological Control and Formal Management Control Systems – A Case Study of a Non-Governmental Organization. *Accounting, Organizations and Society*, 63, 42-59. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.02.001>
- Kusdewanti, A., & Hatimah, H. (2016). Membangun Akuntabilitas Profetik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 223-239. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7018>
- Lehman, G. (2005). A Critical Perspective on the Harmonisation of Accounting in a Globalising World. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(7), 975-992. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2003.06.004>
- Li, Z. (2018). 'Neo-Agents': A Study of Village Governance under the 'Projects to Villages' Model. *Chinese Journal of Sociology*, 4(3), 392-421. <https://doi.org/10.1177/2057150X18782053>
- Lombrano, A., & Zanin, L. (2013). IPSAS and Local Government Consolidated Financial Statements—Proposal for a Territorial Consolidation Method. *Public Money & Management*, 33(6), 429-436. <https://doi.org/10.1080/09540962.2013.836004>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mariandini, F., Irianto, G., & Nurkholis, N. (2018). Institutionalization of Performance Accountability System for Government Institutions in Malang City Government. *Jurnal Economia*, 14(1), 16-38. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.15418>
- Marini, L., Andrew, J., & Laan, S. V. D. (2018). Accountability Practices in Microfinance: Cultural Translation and the Role of Intermediaries. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(7), 1904-1931. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2017-3028>
- Mathur, B. P. (2018). The Comptroller and Auditor General: Reform the Institution to Enforce Government's Accountability. *Indian Journal of Public Administration*, 64(3), 442-453. <https://doi.org/10.1177/0019556118780092>
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336-352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Miles, B. M., & Huberman, M. (2012). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

- Molecke, G., & Pinkse, J. (2017). Accountability for Social Impact: A Bricolage Perspective on Impact Measurement in Social Enterprises. *Journal of Business Venturing*, 32(5), 550-568. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.05.003>
- Molisa, P. (2010). Accountability and Solidarity: Will You Stand with Me? *Critical Perspectives on Accounting*, 21, 524. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.01.010>
- Mookherjee, D. (2014). Accountability of Local and State Governments in India: An Overview of Recent Research. *Indian Growth and Development Review*, 7(1), 12-41. <https://doi.org/10.1108/IGDR-12-2013-0049>
- Mzenzi, S. I., & Gaspar, A. F. (2015). External Auditing and Accountability in the Tanzanian Local Government Authorities. *Managerial Auditing Journal*, 30(6/7), 681-702. <https://doi.org/10.1108/MAJ-04-2014-1028>
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 193-201. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.95>
- Neely, D. G., & Tinkelman, D. P. (2014). A Case Study in the Net Reporting of Special Event Revenues and Costs. *Journal of Governmental & Nonprofit Accounting*, 3(1), 1-19. <https://doi.org/10.2308/ogna-50647>
- Nicholson, G., Pugliese, A., & Bezemer, P. J. (2017). Habitual Accountability Routines in the Boardroom: How Boards Balance Control and Collaboration. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(2), 222-246. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2015-2143>
- Nisa, F., & Nor, W. (2018). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Determinasi Intergovernmental Revenue, Kemakmuran dan Ukuran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 127-144. <https://doi.org/10.32554/jap.v1i1.p127-144>
- O'Leary, D. (2017). Grassroots Accountability Promises in Rights-Based Approaches to Development: The Role of Transformative Monitoring and Evaluation in NGOs. *Accounting, Organizations and Society*, 63, 21-41. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.06.002>
- Pujiati, L. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 1(1), 25-34. <https://doi.org/10.26533/jad.v1i1.206>
- Pridgen, A., & Flesher, D. L. (2013). Improving Accounting and Accountability in Local Governments: The Case of the Tennessee Taxpayers Association. *Accounting History*, 18(4), 507-528. <https://doi.org/10.1177/1032373213505167>
- Quinlivan, D., Nowak, M., & Klass, D. (2014). From Accountability to Assurance-Stakeholder Perspectives in Local Government. *Australian Journal of Public Administration*, 73(2) 206-217. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12080>
- Randa, F., & Tangke, P. (2015). Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability to Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 665-672. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.099>
- Rasheli, G. A. (2016). Procurement Contract Management in the Local Government Authorities (LGAs) in Tanzania. *International Journal of Public Sector Management*, 29(6), 545-564. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2015-0173>
- Reck, J. L., & Wilson, E. R. (2014). The Relative Influence of Fund-Based and Government-Wide Financial Information on Municipal Bond Borrowing Costs. *Journal of Governmental & Nonprofit Accounting*, 3(1), 35-57. <https://doi.org/10.2308/ogna-50751>
- Røiseland, A., Pierre, J., & Gustavsen, A. (2015). Accountability by Professionalism or Managerialism? Exploring Attitudes Among Swedish and Norwegian Local Government Leaders. *International Journal of Public Administration*, 38(10), 689-700. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.955196>
- Salle, I. (2015). Akuntabilitas Manuntungi: Memaknai Nilai Kalambusang pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 28-37. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6004>
- Sciulli, N. (2018). Weathering the Storm: Accountability Implications for Flood Relief and Recovery from a Local Govern-

- ment Perspective. *Financial Accountability & Management*, 34(1), 30– 44. <https://doi.org/10.1111/faam.12134>
- Sikka, P., & Lehman, G. (2015). The Supply-Side of Corruption and Limits to Preventing Corruption Within Government Procurement and Constructing Ethical Subjects. *Critical Perspectives on Accounting*, 28, 62-70. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.008>
- Sintia, K., & Susilo, J. (2016). Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Good Governance Desa. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 185-202. <https://doi.org/10.18860/em.v7i2.3888>
- Siltala, J. (2013). New Public Management: The Evidence-Based Worst Practice? *Administration & Society*, 45(4), 468–493. <https://doi.org/10.1177/0095399713483385>
- Sitorus, J. H. E. (2016). Pancasila-Based Social Responsibility Accounting. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 700-709. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.054>
- Stanton, T. H. (2015). The Growing Movement for Enterprise Risk Management in Government: The United States Begins to Catch Up. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 37(3), 182-192. <https://doi.org/10.1080/23276665.2015.1075529>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tan, X. (2014). Constructing a Performance Based Accountability System for the Chinese Government. *Journal of Public Affairs*, 14(2), 154-163. <https://doi.org/10.1002/pa.1519>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana desa. *Jurnal Multiparadigma*, 9(1), 136-155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Vlaicu, R., & Whalley, A. (2016). Hierarchical Accountability in Government. *Journal of Public Economics*, 134, 85-99. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.12.011>
- Wilkin, C. L., Campbell, J., Moore, S., & Simpson, J. (2018). Creating Value in Online Communities through Governance and Stakeholder Engagement. *International Journal of Accounting Information Systems*, 30, 56-68. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2018.06.004>
- Williamson, A., Luke, B., & Furneaux, C. (2018). Why Be Accountable? Exploring Voluntary Accountability of Australian Private Ancillary Funds. *Australian Journal of Public Administration*, 77(3), 375-391. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12255>
- Yang, C., & Northcott, D. (2018). Unveiling the Role of Identity Accountability in Shaping Charity Outcome Measurement Practices. *The British Accounting Review*, 50(2), 214-226. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.09.010>